

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hutan saat ini bukan hanya realitas ekologis, melainkan fenomena sosial yang menjadi kontestasi berbagai kepentingan antara konservasi, identitas sosial, dan pemanfaatan komoditas (Widianingsih et al., 2016: 12). Dibalik tutupan hutan yang tampak lestari, terdapat berbagai macam permasalahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya (Usman, et all, 2023:4, Mansourian, et all, 2025: 01). Hidayat (2008:90) mendefinisikan deforestasi sebagai proses hilangnya tutupan hutan secara permanen dan berdampak pada perubahan ekologis dalam jangka panjang. Potret kritis ini tergambar dalam sebuah laporan dari *Forest Watch Indonesia (FWI)* melalui catatan awal tahun 2024: Masa-Masa Kritis Penentuan Nasib Hutan Indonesia. FWI mencatat bahwa dalam interval tahun 2017-2021, Indonesia kehilangan rata-rata 2,54 juta hektar hutan setiap tahunnya atau setara dengan enam kali luas lapangan sepak bola hilang dalam setiap menitnya. Angka ini menjadi alarm keras bahwa nasib hutan dan seisinya berada di “ujung tanduk” dan memperlihatkan bahwa kerusakan hutan berdampak pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik (*Forest Watch Indonesia*, 2024: 2).

Deforestasi di Indonesia dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait. Tekanan ekonomi dan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu pendorong utama, diikuti oleh ekspansi pertanian dan perkebunan, praktik penebangan liar, pembangunan perkebunan kelapa sawit, pengembangan perumahan, pembukaan jalan, serta kebakaran hutan yang berulang (Mutolib, et al., 2019:161). Faktor-faktor ini secara kolektif meningkatkan kerentanan kawasan hutan terhadap degradasi dan mengubah struktur sosial-ekologi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Artinya persoalan ini tidak hanya mengungkap kerusakan ekologis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perebutan akses terhadap sumber daya hutan menjadi ancaman bagi komunitas lokal yang bergantung hidup pada kawasan tersebut (Pichler, et al, 2022: 850).

Di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, tekanan terhadap hutan sangat nyata. Kawasan ini mengalami berbagai bentuk degradasi hutan, mulai dari kebakaran hutan yang kerap terjadi, perambahan ilegal oleh pendatang atau masyarakat lokal, hingga ekspansi perkebunan sawit skala besar (Ayat, 2014: 3). Dampak dari tekanan ini tidak hanya pada aspek ekologis, seperti menurunnya kualitas tanah dan berkurangnya keanekaragaman hayati melainkan juga pada aspek sosial yang dapat mengganggu mata pencaharian serta akses masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan.

Di kutip dari laporan Departemen *Environment Research and Development* PT Restorasi Ekosistem Indonesia (2021), bahwa pada tahun 2019, sebagian kawasan hutan dalam program restorasi di Sungai Jerat terbakar seluas 4.200 ha, akibat sengaja dibakar oleh kelompok perambah ilegal untuk membuka lahan. Kebakaran ini menyebabkan berkurangnya jenis flora dan fauna, menurunnya fungsi hidrologi, serta berkurangnya potensi hasil hutan kayu maupun bukan kayu. Pihak pengelola kawasan, bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kabupaten Batanghari, berhasil mengamankan lahan yang telah dirambah dan melakukan penanaman pohon seluas 114 ha sebagai bagian dari upaya pemulihan ekologis.

Selain kebakaran dan perambahan, ekspansi perkebunan sawit menjadi salah satu faktor signifikan dalam deforestasi. Di Provinsi Jambi, pembangunan perkebunan sawit oleh PT Asiatic Persada sejak keluarnya Hak Guna Usaha pada 1987 seluas 20.000 hektare untuk pengembangan kelapa sawit dan kakao. Pembukaan lahan berskala besar menyebabkan hilangnya kawasan belukar, perladangan, dan bahkan pemukiman masyarakat (Rofiq & Hidayat, 2020:63). Ekspansi sawit bukan hanya mengubah bentang alam, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memandang hutan. Hutan yang sebelumnya dilihat sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, dan bagian dari identitas kultural perlahan direduksi menjadi lahan produksi (Topatimasang, 2016:25). Pergeseran persepsi ini menciptakan tekanan baru bagi masyarakat lokal, karena hutan yang menjadi ruang hidup mereka semakin menyempit dan hubungan mereka dengan hutan menjadi semakin rapuh.

Selain itu, terjadi eksploitasi minyak di Provinsi Jambi oleh pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan Amerika pada 10 Juli 1921. Perusahaan Belanda NV *Nederlands Indische Aardolie Maatschappij* (NIAM) memperoleh hak atas ladang minyak, sementara perusahaan Amerika menuntut akses yang sama, memicu persaingan politik-ekonomi yang ketat. Eksploitasi minyak berlangsung dengan manfaat ekonomi yang minim bagi masyarakat lokal dan dominasi pekerja pendatang, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bahwa intervensi atas sumber daya alam di Sumatera sering menempatkan masyarakat lokal pada posisi terpinggirkan dan memicu dinamika sosial-ekologis yang kompleks (Afrizal, 2025:141).

Fenomena diatas melatarbelakangi perlunya kerangka kebijakan baru yang tidak hanya fokus pada permasalahan teknis, tetapi juga pada pemulihan ekologis dan keterlibatan masyarakat. Dari latar belakang inilah lahir skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki kerusakan hutan yang telah terjadi sekaligus membuka ruang partisipasi komunitas lokal, melalui instrumen perhutanan sosial, yang menjadi jalan tengah antara kontrol negara, kepentingan korporasi, dan hak kelola masyarakat (Indrizal & Anwar, 2023:37). Dengan demikian, lahirnya kebijakan restorasi ekosistem dapat dipahami sebagai respons langsung terhadap tekanan pada hutan dan kehidupan sosial-ekologis masyarakat lokal yang telah tercermin dalam kasus-kasus empiris di Sumatera Selatan dan Jambi.

Melalui kebijakan ini, masyarakat yang secara turun temurun tinggal dan bergantung kepada hutan, termasuk komunitas adat diberikan hak kelola yang legal atas kawasan hutan dalam kerangka yang diatur oleh negara (Wakka & Bisjoe, 2019:19). Secara normatif kebijakan ini memposisikan pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat lokal yang berkehidupan di dalam kawasan konsesi melalui kemitraan kehutanan.

Realitasnya pelaksanaan program restorasi ekosistem tidak selalu berjalan dengan baik. Meskipun membawa semangat pengakuan, implementasinya sering diwarnai oleh dinamika kuasa yang tidak seimbang (Nurhidayah, 2019:261). Salah satu upaya restorasi yang ditawarkan ialah membangun kemitraan dengan

masyarakat lokal untuk sama-sama melakukan upaya restorasi hutan. Fenomena yang muncul adalah dalam satu kawasan perizinan restorasi secara tidak langsung terjadi proses eklusi, sebagian dari kelompok masyarakat memilih untuk bermitra dan bekerja sama. Sebagian yang lain, tetap hidup seperti biasa dan menentang upaya restorasi yang dilakukan.

Proses untuk mencapai kesepakatan dan membangun kemitraan, tidak berlangsung secara alami. Ia merupakan hasil dari negosiasi panjang yang sarat tarik-menarik kepentingan dan ketimpangan kuasa (Weni, et al, 2020:65). Kondisi ini membentuk berbagai respons di tingkat masyarakat, mulai dari penyesuaian pola pemanfaatan lahan, strategi kolaboratif untuk memperoleh akses, hingga bentuk-bentuk resistensi halus terhadap aturan restorasi. Pada saat yang sama, proses tersebut turut menggeser cara masyarakat memaknai hutan: dari ruang hidup yang selama ini bersifat terbuka, bebas dan diwarisi turun-temurun, menjadi wilayah yang harus dinegosiasikan, diawasi, dan diakses melalui mekanisme formal.

Gambaran dinamika ini semakin terlihat ketika menempatkannya pada konteks kawasan tempat program restorasi dijalankan. Salah satu lokasi yang menjadi arena penerapan skema restorasi dan kemitraan kehutanan adalah Hutan Harapan. Hutan Harapan adalah sebuah nama resmi untuk proyek restorasi ekosistem, yang berada di kawasan hutan dataran rendah di Jambi dan Sumatera Selatan, di bawah areal konsesi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) dan dikelola melalui izin IUPHHK–Restorasi Ekosistem.

Pemberian izin kepada PT REKI dilakukan secara bertahap: 52.170 ha yaitu di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan melalui SK No.293/Menhut-II/2007, dan 46.385 ha di Jambi pada 2010, sehingga total luas izin mencapai 98.555 ha. Pemberian IUPHHK-RE ini menandai fase baru pengelolaan kawasan, yang mengedepankan restorasi ekologis sekaligus memberi ruang partisipasi bagi masyarakat lokal dalam perhutanan sosial. Proyek ini berfungsi sebagai percontohan kebijakan restorasi ekosistem nasional sekaligus menjadi lokasi penerapan skema perhutanan sosial untuk meredam konflik tenurial.

Sebelum dialihkan menjadi kawasan restorasi ekosistem, area ini merupakan bekas konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang dikelola oleh PT Inhutani V di

Sumatera Selatan (152.433 ha) dan PT AsiaLog di Jambi (61.954 ha), dengan total luas 214.387 ha (SK No.159/Menhut-II/2004 dan SK Addendum Kepmenhut No.674/KPTS-II/1997).

Pada masa HPH yang dikelola PT Inhutani dan PT Asialog (1970–1995-an), kawasan hutan dataran rendah ini dimanfaatkan untuk produksi kayu skala besar (Pujayanti, 2014:23). Pohon-pohon besar ditebang secara masif, batangnya ditarik melalui rel kayu menuju titik pengumpulan, lalu dihanyutkan melalui sungai ke pelabuhan untuk dijual, termasuk ke pasar internasional. Aktivitas ini menekankan ekstraksi kayu sebagai komoditas utama, sehingga sebagian besar hutan primer mengalami degradasi yang signifikan (Afrizal, 2025: 12). Masyarakat lokal turut terlibat dalam proses ini sebagai “*anak ongkak*”<sup>1</sup>, pekerja lapangan yang membantu menebang dan memindahkan kayu (Afrizal, 2025:149). Hingga pada tahun 2007, karena alasan khusus PT Asialog menyerahkan wilayah kepada kementerian sebelum masa izin konsesinya habis (Weni, et al, 2020: 62). Setelah itu, kawasan hutan berada dalam masa transisi dimana otoritas pengelolaan dikembalikan kepada negara, dan menimbulkan besarnya potensi aktor eksternal untuk mengklaim dan memanfaatkan lahan.

Masa kekosongan ini secara cepat menarik para perambah untuk melakukan *illegal logging*, ataupun pendatang untuk membuka areal pemukiman. Dari laporan Departemen *Community Livelihood* PT REKI (2020) menyatakan bahwa selama periode tanpa manajemen ini terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran terjadi di daerah Tutup Botol dan Tanjung Mandiri, serta secara masif di area klaim Serikat Petani Indonesia (SPI) pada 2011, dengan total hutan terbuka  $\pm 3.494$  ha (Analisis Citra Landsat TM7, PT REKI 2021). Begitupun pada tahun (2005–2010), terjadi gelombang kedatangan penduduk dari berbagai daerah baik dari Jambi (Tebo, Bangko, Kerinci, Sungai Bahar) maupun dari luar seperti Sumatera Utara, Jawa, Bali dan Lampung. Pendatang ini rata-rata beragama Islam dari berbagai etnis yang

---

<sup>1</sup> “Anak Ongkak” adalah sebutan lokal bagi para pekerja penarik kayu pada masa operasi HPH. Mereka bertugas menarik batang-batang kayu dari lokasi penebangan di dalam hutan menuju jalur pengangkutan menggunakan tali atau kerekan manual melalui rel-rel kayu. Istilah ini banyak ditemukan dalam penuturan masyarakat yang pernah bekerja atau hidup di sekitar area konsesi pada era 1970–1990-an.

membentuk kelompok pemukiman seperti Trans Bali- Lampung berjumlah 150 KK dan menetap di Daerah Sungai Kapas. Sehingga perlahan menggeser posisi komunitas Batin Sembilan sebagai masyarakat lokal yang secara turun temurun sudah tinggal dan berkehidupan di areal hutan tersebut.

Menurut (Afrizal, 2025: 11) komunitas Batin Sembilan ialah komunitas lokal yang telah menempati hutan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan sejak abad ke-6. Sebagai kelompok yang hidup berdampingan dengan hutan selama berabad-abad, mereka mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunal yang menekankan pada keterhubungan antara ruang, genealogis keluarga, dan mobilitas dalam hutan. Aktivitas utama seperti berladang, berburu, serta mengumpulkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dilakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten, tetapi juga sebagai sumber pendapatan (Nurti, 2024:602). Namun demikian, sistem kepemilikan komunal yang mereka anut perlahan mengalami perubahan seiring masuknya berbagai rezim pengelolaan hutan dari luar.

Bagi komunitas Batin Sembilan kedatangan REKI pada awalnya dipandang sebagai kelanjutan dari siklus intervensi eksternal setelah HPH berakhir, keberadaan aktor baru yang membawa mandat berbeda, tetapi tetap membawa kontrol atas kawasan. Komunitas yang terbiasa menentukan sendiri ruang jelajah, membuka ladang kecil, dan berpindah mengikuti siklus ekologis, aturan-aturan baru yang dibawa REKI terasa sebagai intervensi yang meminggirkan. Sebagian masyarakat mengikuti aturan kemitraan sambil tetap mempertahankan praktik lama dan mendapatkan pengaruh dari eksternal, ada pula yang menggunakan kepatuhan formal sebagai strategi untuk memperoleh pengakuan, bantuan, atau ruang negosiasi yang lebih besar.

Fragmentasi ini bukan berarti konflik telah mereda, tetapi menunjukkan bahwa konflik tersebut bertransformasi menjadi bentuk-bentuk resistensi yang terselubung. Dengan demikian, hubungan REKI dengan Batin Sembilan bergerak dalam ketegangan antara kerja sama dan resistensi, antara adaptasi dan penolakan.

Terjalin hubungan yang saling mempengaruhi antara REKI sebagai pemegang izin dan Batin Sembilan sebagai penghuni lama kawasan sehingga



mendorong munculnya strategi bertahan yang tidak selalu tampak di permukaan yang disebut Foucault dengan istilah relasi kuasa.

Memahami konsep relasi kuasa dapat melalui serangkaian mekanisme tentang siapa yang dapat menentukan aturan, siapa yang harus menyesuaikan diri, serta bagaimana keputusan terkait ruang hidup diambil. Merujuk pada (Foucault, 1977:26) kuasa tidak hanya muncul dalam bentuk dominasi langsung, tetapi bekerja melalui praktik sehari-hari, prosedur administratif, pengetahuan teknis, dan narasi yang dianggap “rasional” atau “ilmiah”. Kuasa beroperasi melalui normalisasi: apa yang dianggap cara sah mengelola hutan, siapa yang layak disebut mitra, bagaimana praktik adat didefinisikan sebagai “tradisi” atau “pelanggaran”.

Temuan awal peneliti menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk di Hutan Harapan bukan hanya antara masyarakat adat dan PT REKI, tetapi melibatkan pula institusi negara melalui dinas kehutanan, aparat keamanan, pemerintah lokal, perusahaan konsesi di sekitar kawasan, lembaga pendamping, serta struktur sosial internal seperti tokoh adat atau lembaga desa. Tetapi dalam penelitian ini diasumsikan yang menjadi payung besar dari relasi ini ialah PT REKI dengan komunitas Batin Sembilan. Oleh sebab itu, kajian ini difokuskan untuk memahami relasi kuasa antara PT REKI melalui Hutan Harapan dengan komunitas Batin Sembilan.

Melalui Hutan Harapan, relasi kuasa dipahami sebagai arena pertarungan kepentingan antara PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) dan komunitas Batin Sembilan. Pertarungan ini tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal masing-masing pihak.

Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kuasa yang dimainkan PT REKI dalam menguatkan posisinya dan melangsungkan program restorasi agar tercapainya hutan lestari, dan masyarakat sejahtera. Sebaliknya bagaimana Batin Sembilan menanggapi hal tersebut dengan menggunakan kuasanya dalam menegosiasikan ruang hidup yang sama yakni Hutan Harapan.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa program restorasi tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan aktif komunitas Batin Sembilan, karena Batin Sembilan memegang pengetahuan ekologis dan sejarah penguasaan ruang menjadi fondasi

operasional pengelolaan hutan. Kolaborasi formal seperti kemitraan dan hubungan kerja tidak meniadakan ketimpangan kuasa antara PT REKI dan komunitas Batin Sembilan.

Kemitraan dianggap sebagai ruang di mana PT REKI tetap memegang kontrol institusional atas aturan, prosedur, dan orientasi restorasi, sementara masyarakat menegosiasikan ruang hidupnya dari posisi yang lebih lemah. Kemitraan dipandang sebagai arena konsolidasi kuasa, di mana PT REKI mencari legitimasi sosial melalui inklusi masyarakat, sementara masyarakat mencari peluang untuk memperkuat posisi tawar dan mempertahankan keberlanjutan ruang hidupnya di tengah perubahan lanskap hukum dan ekologis.

Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana relasi kuasa bekerja dalam konteks kolaborasi yang tampak harmonis di permukaan, namun sesungguhnya dipenuhi negosiasi, kompromi, dan sisa-sisa konflik yang terus membentuk interaksi sehari-hari antara komunitas Batin Sembilan dan PT REKI di Hutan Harapan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Keberadaan PT REKI secara tidak langsung membawa aturan baru tentang pengelolaan hutan bagi komunitas Batin Sembilan di areal konsesi. Dalam praktiknya, PT REKI memiliki aturan yang dilihat sebagai kuasa untuk menundukkan Batin Sembilan agar mendorong keberhasilan program restorasi ekosistem. Namun di sisi lain, peneliti melihat bahwa komunitas Batin Sembilan juga memiliki kuasa terhadap Hutan Harapan sebagai ruang hidupnya. Artinya, PT REKI memiliki kuasa dalam menjalankan program restorasi terhadap komunitas Batin Sembilan, dan komunitas Batin Sembilan juga memiliki kuasa untuk menegosiasikan, menekan atau beradaptasi terhadap program restorasi yang dibawa oleh PT REKI.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa bekerja melalui cara masing-masing aktor menggunakan otoritas, strategi, dan posisi mereka untuk mempengaruhi praktik pengelolaan hutan.



Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara PT. REKI dengan komunitas Batin Sembilan dalam restorasi di Hutan Harapan?
- b. Bagaimana dampak dari relasi kuasa antara PT. REKI dengan komunitas Batin Sembilan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan politik komunitas Batin Sembilan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan studi ini ialah:

- a. Menganalisis relasi kuasa yang terjadi antara PT REKI dengan komunitas Batin Sembilan dalam praktik restorasi di Hutan Harapan.
- b. Menganalisis dampak relasi kuasa antara komunitas Batin Sembilan dan PT. REKI dalam memengaruhi pemenuhan dan perwujudan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik masyarakat pada program restorasi di Hutan Harapan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **4.1 Manfaat Akademik**

- 4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ekologi politik, khususnya dalam melihat bagaimana kekuasaan bekerja secara halus dan tersembunyi dalam relasi antara negara, perusahaan, dan masyarakat adat.
- 4.1.2 Penelitian ini dapat memperkuat kajian-kajian antropologi lingkungan dan studi masyarakat adat di Indonesia, terutama yang mengangkat isu konflik tenurial dan konservasi berbasis konsesi, serta membuka ruang pengembangan studi tentang peran masyarakat adat dalam proyek pembangunan berbasis ekologi.

#### **4.2 Manfaat Praktis**

- 4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perancang kebijakan di sektor kehutanan, agraria, dan pembangunan desa dalam

menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan terhadap masyarakat hukum adat.

- 4.2.2 Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak perusahaan pengelola kawasan restorasi (seperti PT.REKI) untuk mengevaluasi pendekatan kemitraan dan relasi sosial yang mereka bangun dengan masyarakat adat, agar lebih berorientasi pada kesetaraan dan keberlanjutan.
- 4.2.3 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi organisasi masyarakat sipil dan pendamping komunitas dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam konteks pengakuan wilayah adat, penyelesaian konflik tenurial, dan penguatan kapasitas masyarakat adat secara struktural.

